

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK, PIALANG PASAR UANG DAN PIALANG PASAR MODAL
DI INDONESIA

Perihal: Tata Cara Pembelian dan atau Penjualan Surat Utang Negara oleh
Bank Indonesia di Pasar Sekunder dalam rangka Operasi Pasar
Terbuka

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 perihal Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363), dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembelian dan atau penjualan surat utang negara oleh Bank Indonesia di pasar sekunder sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan konvensional.

2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Pembelian dan atau Penjualan SUN adalah pembelian dan atau penjualan SUN oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dalam rangka OPT yang dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau non-lelang.
4. Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara.
5. Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
6. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di pasar perdana.
8. Pialang adalah pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
9. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto atau *yield* yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai kuantitas SUN tertentu yang akan dibeli/dijual oleh Bank Indonesia.
10. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana secara

elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

11. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
12. Rekening Perdagangan SUN adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk menampung pencatatan kepemilikan SUN yang dapat diperdagangkan yang dipelihara dalam sistem BI-SSSS oleh *Central Registry* c.q. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia.
13. Setelmen Transaksi SUN adalah setelmen yang terdiri dari setelmen surat berharga SUN dan setelmen dana.
14. Setelmen Surat Berharga SUN adalah perpindahan kepemilikan SUN dari pihak penjual kepada Bank Indonesia atau perpindahan kepemilikan SUN dari Bank Indonesia kepada pihak pembeli.
15. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antara pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
16. Harga Setelmen adalah harga yang dibayarkan pembeli kepada penjual baik melalui lelang maupun non lelang yang terdiri dari harga bersih (*clean price*) ditambah bunga berjalan (*accrued interest*).
17. *Delivery Versus Payment* yang untuk selanjutnya disebut *DVP* adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

melalui...

18. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

II. KRITERIA SUN DAN KRITERIA PESERTA LELANG

A. Kriteria SUN yang dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia

1. SUN milik Bank yang bersangkutan yang tercatat dalam rekening perdagangan di *Central Registry*;
2. tidak sedang diagunkan; dan
3. jenis dan seri SUN yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Kriteria Peserta Lelang

1. Pihak-pihak yang dapat melakukan pembelian dan atau penjualan SUN dengan Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Lelang adalah :
 - a. Bank, untuk kepentingan diri sendiri;
 - b. Pialang, untuk kepentingan bank.
2. Pialang sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b adalah :
 - a. pialang pasar uang, yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai pialang dalam transaksi OPT;
 - b. pialang pasar modal, yang mengikuti lelang SUN di pasar primer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang dapat melakukan pembelian dan atau penjualan SUN dengan Bank Indonesia :

3. Peserta ...

- a. sedang tidak dikenakan sanksi pemberhentian sementara dalam rangka kegiatan OPT; dan atau
 - b. sedang tidak dikenakan sanksi diberhentikan sementara (*suspend*) atau diberhentikan secara permanen (*close*) sebagai peserta BI-SSSS.
4. Bank sebagai Peserta Lelang maupun Bank yang diwakili oleh Pialang wajib memiliki :
- a. saldo rekening surat berharga SUN pada *Central Registry* yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Surat Berharga SUN;
 - b. saldo rekening giro rupiah pada Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Dana.

III. TATA CARA PEMBELIAN DAN ATAU PENJUALAN SUN

A. Pembelian dan atau Penjualan SUN secara Lelang

1. Pelaksanaan Lelang

- a. Lelang pembelian dan atau penjualan SUN dilaksanakan pada hari kerja yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang pembelian dan atau penjualan SUN selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan lelang SUN, melalui sarana BI-SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Pengumuman lelang pembelian dan atau penjualan SUN mencakup sekurang-kurangnya : tanggal pelaksanaan, waktu pembukaan dan penutupan lelang (*window time*), target kuantitas serta tanggal setelmen.
- c. Pengumuman...

- d. Pada hari pelaksanaan lelang SUN, peserta lelang mengajukan penawaran lelang SUN kepada Bagian Operasi Pasar Uang – Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia pada *window time* melalui sarana BI-SSSS.
 - e. Penawaran lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi :
 - 1) Penawaran kuantitas sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - 2) Penawaran *yield* diajukan dengan kelipatan 0,01% (satu per seratus persen);
 - f. Peserta lelang bertanggungjawab atas kebenaran data penawaran yang diajukan.
2. Penetapan Pemenang Lelang
- a. Penetapan pemenang lelang dengan sistem SOR dilaksanakan sebagaimana contoh perhitungan penetapan pemenang lelang SUN dalam Lampiran 1.a dan 1.b.
 - b. Bank Indonesia menetapkan pemenang lelang SUN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Lelang Pembelian SUN
 - i. Dalam hal *yield* yang ditawarkan oleh peserta 1) Lelang ... tinggi dari SOR, peserta lelang memperoleh..... kuantitas SUN yang diajukan;

- ii. Dalam hal *yield* yang ditawarkan oleh peserta lelang sama dengan SOR, peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional.

2) Lelang Penjualan SUN

- i. Dalam hal *yield* yang ditawarkan oleh peserta lelang lebih rendah dari SOR, peserta lelang memperoleh seluruh kuantitas SUN yang diajukan;
- ii. Dalam hal *yield* yang ditawarkan oleh peserta lelang sama dengan SOR, peserta lelang dapat memperoleh seluruh atau sebagian penawaran kuantitas SUN yang diajukan berdasarkan perhitungan secara proporsional.

- c. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil lelang SUN atau membatalkan seluruh pelaksanaan lelang SUN dalam hal penawaran *yield* di luar batas kewajaran.

3. Pengumuman Hasil Lelang

- a. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN melalui sarana PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pelaksanaan lelang SUN selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB berupa kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang *yield* pemenang lelang per seri.
- b. Bank Indonesia memberitahukan hasil lelang SUN kepada pemenang lelang SUN melalui sarana BI-SSSS selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB berupa kuantitas dan ha
b. Bank...
SUN.

- c. Dalam hal Bank Indonesia membatalkan lelang SUN sebagaimana dimaksud pada butir 2.c, maka Bank Indonesia mengumumkan pembatalan tersebut melalui sarana BI-SSSS dan atau PIPU dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pelaksanaan lelang SUN selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB.

B. Pembelian dan atau Penjualan secara Non Lelang

1. Pelaksanaan pembelian dan atau penjualan SUN melalui non-lelang dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank atau Bank Indonesia dengan Pialang melalui sarana RMDS atau Bloomberg atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia menghubungi Bank dan atau pialang yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mengikuti pembelian dan atau penjualan SUN secara bilateral.
3. Dalam hal telah terjadi kesepakatan transaksi, setelmen transaksi Surat Berharga SUN dilakukan melalui menu SSTS pada BI-SSSS.

IV. SETELMEN TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN SUN

1. Setelmen transaksi SUN dilaksanakan dengan prinsip DVP, atas dasar sistem setelmen *gross to gross*.
2. Perhitungan harga setelmen transaksi SUN didasarkan pada formula sebagaimana terdapat pada lampiran 2.
3. Setelmen transaksi SUN dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+3).
4. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga SUN milik Bar 3. Setelmen ... mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga SUN sesuai dengan

ketentuan jangka waktu transaksi dalam sistem antrian BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan transaksi lelang SUN.

5. Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank milik Bank pembeli tidak mencukupi untuk Setelmen Dana sampai dengan waktu *cut off warning* sarana BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan transaksi lelang SUN.
6. Atas batalnya transaksi SUN sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 5 maka Bank dikenakan sanksi.
7. Setelmen transaksi SUN dilaksanakan pada BI-SSSS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI-SSSS.

V. PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi SUN sebagaimana dimaksud dalam angka IV.4 dan IV.5, Bank dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank-KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SUN yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
 - c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal peserta lelang telah diterbitkan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi kegiatan OPT.

- d. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 April 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BUDI MULYA

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

